

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keterbatasan akses pendidikan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya anak yatim, sering mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan tingkat partisipasi pendidikan, tetapi juga mempengaruhi prestasi belajar mereka. Padahal, pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memutus rantai kemiskinan.¹

Ekonomi Islam mendistribusikan kesejahteraan umat melalui zakat, infak, dan sedekah. Infak sebagai salah satu bentuk kedermawanan memiliki fleksibilitas dalam pelayanannya untuk mendukung program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.² Pengelola tidak hanya memanfaatkan dana infak secara konsumtif, tetapi juga mengarahkannya secara produktif untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik. Pemanfaatan tersebut mencakup dukungan terhadap pendidikan anak yatim..³

Infak, sedekah, dan zakat, dapat dipahami perbedaannya dengan memahami pengertian serta contohnya. Perbedaan tersebut menunjukkan

¹ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 12.

² Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Kencana, 2015), 45.

³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat* (Bandung: Mizan, 2020), 1025.

bahwa sedekah mencakup segala bentuk pemberian seseorang kepada orang lain dengan niat tulus untuk memperoleh rida dan pahala dari Allah. Sedekah memiliki bentuk yang tidak terikat, baik dari segi waktu maupun jumlah pemberiannya. Sedekah juga meliputi pemberian dalam bentuk materi, seperti uang dan harta, serta nonmateri, seperti kebaikan dan jasa.

Secara terminologis, infak merupakan pengeluaran sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Seseorang dapat menyalurkan infak kepada pihak yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, maupun untuk kepentingan sosial lainnya.⁴ Infak dapat dipahami sebagai pengeluaran tambahan di luar zakat yang bersifat sukarela dan berasal dari harta seseorang untuk kemaslahatan umum serta membantu golongan lemah. Perbedaan antara infak dan zakat terletak pada ketentuan waktu dan batasannya, di mana zakat memiliki nisab, sedangkan infak tidak memiliki batasan tertentu, baik bagi individu berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Seseorang dapat memberikan infak kepada siapa pun, seperti keluarga, anak yatim, dan pihak lain yang membutuhkan. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menyisihkan sebagian harta guna berinjak, dan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kebaikan.⁵

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 67.

⁵ Fikri Haikal, Nur Taufiq Sanusi, Dan Misahuddin, *Pengelolaan Infaq Zakat Dan Sedekah*, 2024 5, No. 2 (Januari 2024): 263.

Sedangkan sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar.⁶ Makna tersebut menunjukkan bahwa orang yang gemar bersedekah merupakan individu yang membenarkan pengakuan imannya. Para *fuqahâ'* mendefinisikan sedekah sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa batasan waktu maupun jumlah tertentu. Pemberian tersebut bertujuan untuk melakukan kebajikan dengan mengharapkan rida Allah SWT dan pahala semata.⁷ Dalam terminologi syariat, sedekah memiliki pengertian dan hukum yang sama dengan infak, tetapi sedekah mencakup makna yang lebih luas, termasuk aspek nonmaterial.⁸

Sedekah (*shadaqah*) merupakan bentuk ibadah sosial yang dilakukan secara sukarela, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri, seperti tindakan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seseorang harus melaksanakan sedekah dengan niat yang ikhlas. Seseorang tidak boleh bersedekah dengan tujuan memperoleh pujian dari orang lain. Seseorang juga tidak seharusnya menyebutkan jumlah sedekah yang telah diberikan, terlebih sampai menyakiti perasaan penerima.⁹

Sedekah memiliki cakupan yang luas, sedangkan infak memiliki cakupan yang lebih terbatas pada penggunaan atau pembelanjaan harta untuk

⁶ Ahmad Warso Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 77.

⁷ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Islam*, 4 ed. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 259.

⁸ Hasbi Al Furqan, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 19.

⁹ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, *Jihbiz* jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah 4, no. 2 (21 Juli 2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

tujuan kebaikan. Infak merupakan bentuk sedekah dalam wujud harta yang dikeluarkan dengan niat semata-mata untuk memperoleh rida Allah.¹⁰

Pengelolaan dana ZIS di Indonesia belum berjalan secara optimal. Kondisi ini terlihat dari masih adanya pertanyaan mengenai ketepatan sasaran dalam pendistribusiannya. Padahal, dana ZIS memiliki potensi yang besar untuk mengurangi angka kemiskinan. Pengelolaan dana ZIS di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan ketepatan sasaran dan efektivitas pendayagunaannya.¹¹ Padahal, Al-Qur'an telah mengatur secara jelas mengenai distribusi dana tersebut sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah: 60)

Lembaga amil zakat sebagai pengelola dana umat bertanggung jawab mengoptimalkan pendayagunaan dana infak agar memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan alternatif lembaga

¹⁰ Agus Hermanto, *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, 1 ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 209.

¹¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 134.

penerima dana ZIS selain BAZ dan LAZ. Alternatif lembaga tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat muslim dalam menyalurkan dana ZIS. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengelola dana ZIS secara efektif sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahiq.¹²

Zakat berperan sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan ekonomi jika pemerintah mengelolanya melalui lembaga khusus yang profesional dan fungsional. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga amil zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS merupakan lembaga yang berada di bawah struktur birokrasi pemerintah, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Masyarakat mengakui kedua lembaga tersebut sebagai pengelola dana zakat yang terpercaya dalam pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian. BAZNAS dan LAZ memiliki peran penting dalam membantu mengentaskan kemiskinan karena pemerintah mengakui dan melindungi keduanya.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada LAZNAS karena ketertarikan terhadap lembaga yang dirintis oleh masyarakat dan bergerak di bidang dakwah, pendidikan,¹³ sosial, serta kemaslahatan umat Islam. Masyarakat juga menilai LAZ sebagai lembaga yang terpercaya dan nyaman dalam penerimaan serta pengelolaan zakat.¹⁴ Salah satu lembaga yang

¹² riduwan, *Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shodaqah Dalam Pemberdayaan Anak Panti Asuhan Melalui Pendidikan Pada Yayasan Panti Asuhan Di Surabaya*, 7, no. 3 (2022): 1144–57.

¹³ Rahmat Hidayat, *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Pendidikan*, bag. 1, 6 (2019): 101.

¹⁴ Yuli Arnowo, *Pendayagunaan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq*, (Kediri), 2019.

aktif mengelola dana tersebut adalah Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kediri. Lembaga ini menjalankan berbagai program sosial dan pendidikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak-anak yatim.

LAZ Nurul Hayat Kediri merupakan lembaga amil zakat yang menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, serta dana sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Lembaga ini berstatus sebagai organisasi nirlaba yang menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang berhak, khususnya anak yatim piatu. LAZ Nurul Hayat Kediri berlokasi di Perum Mojoroto Indah Blok R-1, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64122. Pemerintah menetapkan LAZ Nurul Hayat Kediri sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK Menteri Agama Nomor 442 Tahun 2015 dan memperpanjang status tersebut melalui SK Menteri Agama Nomor 903 Tahun 2020.

LAZ Nurul Hayat Kediri memiliki visi dan misi yang mendukung keberlangsungan lembaga. Lembaga ini menetapkan visi untuk mengabdikan kepada Allah dengan membangun umat. Lembaga ini juga menjalankan misi untuk menebar kemanfaatan dan pemberdayaan di bidang sosial, dakwah, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

LAZ Nurul Hayat Kediri melaksanakan Program Sahabat Yatim Cemerlang (Sayang) sebagai salah satu program unggulan. Program ini bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak yatim dhuafa tingkat SD dan SMP. Program ini tidak hanya menyalurkan bantuan finansial, tetapi juga memberikan pembinaan dan pendampingan, khususnya dalam

pembelajaran Al-Qur'an. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa lembaga memanfaatkan dana infak tidak hanya untuk aspek material, tetapi juga untuk meningkatkan prestasi belajar dan membentuk karakter.¹⁵

Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakat* menjelaskan bahwa penyaluran dana infak tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus diarahkan pada pemberdayaan mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup.¹⁶ Dalam konteks ini, lembaga memanfaatkan dana infak melalui program Sayang sebagai upaya pemberdayaan di bidang pendidikan Al-Qur'an. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar anak yatim serta membentuk karakter yang lebih baik.

Prestasi belajar merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pendidikan. Nana Sudjana mendefinisikan prestasi belajar sebagai kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar.¹⁷ Muhibbin Syah menyatakan bahwa prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.¹⁸ Dengan demikian, lembaga dapat memanfaatkan dana infak yang disertai pembinaan keagamaan untuk meningkatkan prestasi belajar anak yatim, khususnya melalui perbaikan hasil belajar yang dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran.

¹⁵ Siti Nurjanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, bag. 1, 4 (2018): 66.

¹⁶ Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, 1025.

¹⁷ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 22.

¹⁸ Syah, *Psikologi Belajar*, 141.

Pendayagunaan dana infak dalam meningkatkan pprestasi belajar masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, termasuk dalam pembelajaran Al-Qur'an. Tidak semua program bantuan pendidikan memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku belajar penerima manfaat.¹⁹ Oleh karena itu, peneliti perlu mengkaji sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan prestasi belajar anak yatim, termasuk dalam pembelajaran Al-Qur'an. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar sekaligus memantau perkembangan perilaku anak.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Pendayagunaan Dana Infak dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Al-Qur'an (Studi pada Program Sahabat Yatim Cemerlang (Sayang) Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kediri)". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pendayagunaan dana infak serta kontribusinya dalam meningkatkan prestasi belajar al-qur'an anak yatim. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga dalam mengembangkan program secara lebih optimal.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menetapkan fokus penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada. Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.:

¹⁹ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif*, bag. 1, 2 (2015): 45.

²⁰ Irfan Syauqi Beik, *Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*, bag. 2, 3 (2016): 78.

1. Bagaimana Pendayagunaan Dana Infak pada Program Sahabat Yatim Cemerlang (Sayang) di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kediri?
2. Bagaimana Pendayagunaan Dana Infak dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Al-Qur'an pada Program Sahabat Yatim Cemerlang (Sayang) di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan Pendayagunaan Dana Infak pada Program Sahabat Yatim Cemerlang (Sayang) di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kediri.
2. Untuk menjelaskan Pendayagunaan Dana Infak dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Al-Qur'an pada Program Sahabat Yatim Cemerlang (Sayang) di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perhatian utama yang dipusatkan pada penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah, terkait pendayagunaan dana infak dalam meningkatkan prestasi belajar al-qur'an melalui Program Sahabat Yatim Cemerlang (Sayang) di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kediri.

2. Secara Praktis

a. Bagi lembaga

Menjadi referensi di bidang manajemen Ziswaf.

b. Bagi penulis

Memperoleh pemahaman dalam bidang manajemen Ziswaf

c. Bagi pembaca

Meningkatkan pemahaman dan menggunakan informasi ini sebagai panduan bagi semua lembaga yang mengelola zakat di Indonesia dalam bidang manajemen Ziswaf.

E. Penelitian Terdahulu

Ditemukan beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan riset yang akan dilakukan oleh peneliti setelah menyelidiki berbagai literatur, termasuk di antaranya:

1. Ririn Saffitri Fakultas Usuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021). “Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020”.²¹

Penelitian ini menganalisis strategi pelaksanaan zakat untuk mendukung pendidikan melalui program Bengkulu Cerdas yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu pada periode 2019–2020.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk

²¹ Ririn Saffitri, “Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020” (diploma, IAIN Bengkulu, 2021).

menguraikan data. Penelitian ini berfokus pada cara BAZNAS Provinsi Bengkulu mengarahkan penyaluran zakat dalam mendukung sektor pendidikan melalui program Bengkulu Cerdas.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain pada objek kajian yang berfokus pada program lembaga amil zakat di bidang pendidikan. Namun, penelitian ini berbeda pada subjek kajian, yaitu penelitian sebelumnya mengkaji penyaluran zakat untuk pendidikan, sedangkan penelitian ini mengkaji dampak santunan siswa yatim terhadap prestasi belajar. Penelitian ini juga berbeda pada lokasi, yaitu penelitian sebelumnya dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Bengkulu, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di LAZ Nurul Hayat Kediri.

2. Adnan Abu Bakar (Ketua STAI YASNI Muara Bungo) Jurnal Nur El-Ihsan, Volume 2 No. 1 (2015). “Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan”.²²

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan zakat dalam mendukung pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan data. Penelitian ini berfokus pada cara zakat dimanfaatkan untuk memajukan sektor pendidikan.

Kedua penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu mengkaji potensi zakat dalam bidang pendidikan. Namun, penelitian ini berbeda dalam fokus kajian. Penelitian sebelumnya menelaah pendayagunaan

²² Adnan Abubakar, “Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan,” *Nur El-Islam* 2, no. 1 (2015): 1–10.

zakat secara umum, sedangkan penelitian ini menelaah pendayagunaan dana infak pada LAZ Nurul Hayat Kediri.

3. Nur Sakinah dan Husni Thamrin, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pasca Sarjana, UIN Suskas Riau. *Jurnal tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 4 No. 1 (2021). "Pendayagunaan Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan anak Duafa (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)".²³

Penelitian ini berfokus pada pendayagunaan zakat dalam mendukung pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penyajian data. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan zakat untuk membiayai pendidikan anak duafa melalui studi kasus di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya pada tujuan, yaitu penggunaan zakat untuk pemberdayaan anak duafa. Namun, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada anak yatim sebagai subjek utama.

4. Ahmad Akrim Riski Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri (2020). "Peran Lembaga Manajemen Infak Terhadap Peningkatan Pendidikan Kaum Duafa (Studi pada SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun)".²⁴

²³ Nur Sakinah dan Husni Thamrin, "Pengelolaan Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan anak Dhuafa (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 13–25.

²⁴ Ahmad Akrim Riski, "Peran Lembaga Manajemen Infaq Terhadap Peningkatan Pendidikan Kaum Dhuafa (Studi Pada SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun)" (undergraduate, IAIN Kediri, 2020).

Penelitian ini mengkaji peran Lembaga Manajemen Infak dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum duafa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjelaskan data. Penelitian ini berfokus pada kontribusi manajemen infak terhadap peningkatan pendidikan kaum duafa melalui studi kasus di SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun..

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya pada jenis penelitian dan metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif kualitatif. Namun, penelitian ini berbeda pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya meneliti peran lembaga manajemen infak dalam peningkatan pendidikan kaum duafa, sedangkan penelitian ini meneliti dampak pemanfaatan dana infak terhadap prestasi belajar.

5. Mir'atus Sholihah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri (2018). "Peran dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi Mustahiq melalui program Pilar Mandiri (studi kasus di Yayasan Nurul Hayat Kediri)".²⁵

Penelitian ini mengkaji peran Yayasan Nurul Hayat Kediri dalam mendistribusikan dana zakat melalui Program Pilar Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam pendekatannya. Penelitian ini berfokus pada peran Yayasan Nurul Hayat Kediri dalam penyaluran dana zakat melalui program Pilar Mandiri.

²⁵ Mir'atus Sholihah, "Peran Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pilar Mandiri (Studi Kasus Di Yayasan Nurul Hayat Kediri)" (undergraduate, IAIN Kediri, 2018).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya pada lokasi penelitian, yaitu Yayasan Nurul Hayat Kediri. Namun, penelitian ini berbeda pada program yang dikaji. Penelitian sebelumnya berfokus pada Program Pilar Mandiri, sedangkan penelitian ini berfokus pada Program Sahabat Yatim Cemerlang (Sayang).

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah penting yang perlu ditegaskan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan menurut KBBI merupakan proses pengusahaan agar menghasilkan manfaat dan hasil yang optimal. Pendayagunaan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang memberikan pengaruh serta menimbulkan perubahan yang berarti.²⁶

2. Infak

Infak menurut pengertian umum adalah *sharf al-māl ilā al-ḥājah*, yaitu mengeluarkan atau mengatur harta untuk memenuhi kebutuhan. Infak dapat bermakna positif maupun negatif. Seseorang dapat menggunakan harta untuk tujuan kebaikan, namun seseorang juga dapat menggunakannya untuk membiayai kemaksiatan, bahkan untuk memerangi Islam.²⁷

²⁶ *Kamus besar bahasa Indonesia* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 45.

²⁷ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf)* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 11.

3. Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam suatu program pendidikan.²⁸

²⁸ Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, 22.